

PEDOMAN

SELEKSI

PENGURUS LPJK

PERIODE 2025-2028

**PANDUAN PESERTA
DALAM RANGKA SELEKSI PENGURUS
LPJK PERIODE 2025-2028**

**PEDOMAN
SELEKSI PENGURUS LPJK PERIODE 2025-2028**

**BAB I
UMUM**

1. Pedoman Seleksi Pengurus LPJK Periode 2025 – 2028 ini disusun untuk membantu peserta Seleksi Pengurus LPJK dalam mengajukan permohonan, menyiapkan data dan dokumen persyaratan seleksi juga membantu Panitia Seleksi dalam melakukan penilaian.

2. Pedoman ini menggunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
 - Jasa Konstruksi : Layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi;
 - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) : Lembaga yang dibentuk Menteri untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - Sekretariat LPJK : Unit kerja yang memiliki fungsi memberikan dukungan administratif dan teknis operasional LPJK.
 - Panitia Seleksi : Kelompok yang terdiri dari Pengarah, Kelompok Kerja Penilai Pengurus, dan Sekretariat yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan Pemilihan Pengurus LPJK.
 - Aplikasi Rekrutmen : Aplikasi perangkat lunak sistem rekrutmen berbasis web yang terpasang di server PUPR yang dapat di akses melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>
 - Isian elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi.
 - *Form* Isian Elektronik : *Form* isian elektronik pada aplikasi rekrutmen yang digunakan peserta untuk memasukkan dan mengirimkan data persyaratan.

3. Tahapan Seleksi
Proses seleksi dibagi menjadi 5 (lima) tahapan, sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Masukan Masyarakat;
 - c. Asesmen Substansi dan Asesmen Psikologi;
 - d. Uji Wawancara; dan
 - e. Pengusulan dan Penetapan

BAB II

KRITERIA PESERTA

- A. Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025 – 2028 berasal dari unsur:
1. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, serta Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang Terakreditasi, sesuai dengan daftar asosiasi terakreditasi yang tayang melalui <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>;
 2. Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria baik pemerintah atau swasta;
 3. Perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.
- B. Kriteria Perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi yang Memenuhi Persyaratan
1. Kriteria Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi
 - a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, serta Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang Terakreditasi, sesuai dengan daftar asosiasi terakreditasi yang tayang melalui <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>; dan
 - b. Merupakan Asosiasi yang terakreditasi berdasarkan:
 - 1) Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020;
 - 2) Keputusan Ketua LPJK Nomor 23/KPTS/LPJK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
 - 3) Keputusan Ketua LPJK Nomor 36/KPTS/LPJK/XII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
 - 4) Keputusan Ketua LPJK Nomor 09/KPTS/LPJK/IV/2022 tanggal 20 April 2022;
 - 5) Keputusan Ketua LPJK Nomor 02/KPTS/LPJK/I/2023 tanggal 12 Januari 2023;
 - 6) Keputusan Ketua LPJK Nomor 14/KPTS/LPJK/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
 - 7) Keputusan Ketua LPJK Nomor 07/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
 - 8) Keputusan Ketua LPJK Nomor 08/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
 - 9) Keputusan Ketua LPJK Nomor 09/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.
 2. Kriteria Perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi pengutus;
 - b. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi; dan
 - c. Memiliki pengalaman kerja terkait jasa konstruksi minimal 10 tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi sekurang-kurangnya 3 tahun;

C. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan

1. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi

a. Kriteria calon pengurus dari Institusi pengguna Jasa Konstruksi Pemerintah yaitu:

- 1) Kementerian/Lembaga/BUMN yang melaksanakan pembangunan infrastruktur; atau
- 2) Tugas pokok dan fungsi dari Kementerian/Lembaga/BUMN yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tugas terkait dengan pembangunan infrastruktur;

b. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi dari swasta yaitu:

- 1) Badan usaha swasta yang melakukan pembangunan infrastruktur;
 - a) Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dengan kualifikasi besar dan telah *Go Public* (Tbk) atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA);
 - b) Memiliki nilai kontrak kumulatif mencapai \geq Rp. 1 triliun dalam 2 tahun terakhir dan lokasi pekerjaan di Indonesia;
 - c) Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyedia Jasa yang terlibat dalam proyek infrastruktur dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); atau
- 3) Perusahaan pengembang konstruksi/developer dengan nilai konstruksi kumulatif yang dikembangkan mencapai \geq Rp. 1 triliun dalam 2 tahun terakhir.

2. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi

a. Mendapatkan rekomendasi dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;

b. Kriteria usia pada saat pendaftaran:

1. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus aparatur sipil negara dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- 2) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus pegawai BUMN dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah;
- 3) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari swasta;

c. Memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

D. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi yang Memenuhi Persyaratan

1. Kriteria Perguruan Tinggi

a. Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan akreditasi berperingkat Unggul atau A untuk program studi terkait dengan bidang Jasa Konstruksi:

- 1) Teknik Sipil;
- 10) Hukum Konstruksi;

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 2) Teknik Lingkungan; | 11) Manajemen Konstruksi; |
| 3) Planologi; | 12) Teknik Kelautan; |
| 4) Arsitektur; | 13) Teknik Pengairan; |
| 5) Arsitektur Lanskap; | 14) Teknik Iluminasi; |
| 6) Geodesi; | 15) Teknik Industri; |
| 7) Geologi; | 16) Manajemen industri; |
| 8) Teknik Mesin; | 17) Perminyakan; dan/atau |
| 9) Teknik Elektro | 18) Pertambangan |

- b. Sumber data status akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- c. Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021, yaitu:
 - 1) Arsitektur;
 - 2) Sipil;
 - 3) Mekanikal;
 - 4) Tata Lingkungan;
 - 5) Arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior;
 - 6) Perencanaan wilayah dan kota;
 - 7) Sains dan rekayasa teknik; dan
 - 8) Manajemen Pelaksanaan.

dalam rangka penguatan keterwakilan dibidang Jasa Konstruksi.

2. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi
 - a. mendapatkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi tempat terdaftar;
 - b. berpangkat minimal lektor kepala;
 - c. berstatus tenaga pendidik tetap;
 - d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
 - e. memiliki publikasi karya ilmiah terkait Jasa Konstruksi sekurang-kurangnya 2 (dua) terbitan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dalam bentuk sebagai berikut:
 - 1) buku ber-ISBN;
 - 2) prosiding;
 - 3) jurnal terakreditasi nasional;
 - 4) penelitian; atau
 - 5) media massa.
 - f. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Perguruan Tinggi.
 - g. Memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

E. Kriteria Perwakilan dari Unsur Pakar yang Memenuhi Persyaratan

1. Sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan sarjana;
2. Memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi antara lain:
 - a. Pengembangan bisnis jasa konstruksi;
 - b. Pengembangan keprofesian jasa konstruksi;

- c. Pengembangan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi;
 - d. Pengembangan teknologi konstruksi;
 - e. Pengembangan rantai pasok konstruksi;
 - f. Pengembangan investasi infrastruktur;
 - g. Pengembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi; dan/atau
 - h. Pembina jasa konstruksi
3. Mendapatkan rekomendasi dari Kementerian atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi;
 4. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari unsur Pakar; dan
 5. Memiliki pengalaman dibidang jasa konstruksi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak memperoleh gelar sarjana antara lain:
 - a. Narasumber atau pembicara pada seminar/pelatihan nasional atau internasional;
 - b. Penulis pada media massa nasional atau publikasi ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional atau internasional;
 - c. Ahli pada pemeriksaan perkara di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait keterangan ahli di bidang jasa konstruksi;
 - d. Pimpinan institusi pemerintah pusat atau pemerintah daerah di bidang jasa konstruksi; dan/atau
 - e. Pernah bekerja pada institusi yang memiliki tugas terkait dengan pembinaan jasa konstruksi atau pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional.

BAB III PENGUMUMAN DAN PERSYARATAN

1. Pengumuman Seleksi Pengurus LPJK dan Panduan Peserta dipublikasikan pada *website* rekrutmen LPJK (<https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>)
2. Para Peserta menyampaikan data dan dokumen pendukung Seleksi Pengurus LPJK sesuai dengan persyaratan dan format yang telah ditentukan pada laman pendaftaran (<https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>)
3. Persyaratan
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Bersedia ditempatkan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
 - f. Lolos uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan melalui seleksi;
 - g. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
 - h. Tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi selama menjabat sebagai pengurus LPJK;
 - i. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus aparatur sipil negara dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat;
 - j. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari swasta;
 - k. Calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat tidak merangkap jabatan setelah penetapan Menteri;
 - l. Belum pernah menjabat kepengurusan LPJK (Nasional, Provinsi, dan LPJK PUPR) selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - m. Calon Pengurus dari Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi memiliki pengalaman kerja terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - n. Calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - o. Calon pengurus dari perguruan tinggi dan/atau pakar memiliki pengalaman terkait dengan konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
4. Tata Cara Pendaftaran
 - A. Persyaratan Pendaftaran Umum
 - 1) Surat Lamaran yang ditandatangani basah/digital/elektronik di atas meterai/e-meterai Rp 10.000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi sesuai dengan **Lampiran Form 1.A**;

- 2) Daftar Riwayat Hidup (CV) yang diisi lengkap sesuai dengan **Lampiran Form 1.B** yang disertai dengan pas foto berukuran (4x6);
- 3) Salinan SK Pangkat Terakhir (ASN) atau Salinan SK Jabatan Terakhir (Non ASN);
- 4) Salinan KTP;
- 5) Nomor LHKPN/LHKASN atau tanda bukti penyerahan LHKPN/LHKASN bagi yang berkewajiban; (bagi yang belum berkewajiban paling lambat diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi setelah penetapan);
- 6) Surat Pernyataan yang dibubuhi meterai Rp 10.000,- sesuai dengan **Lampiran Form 1.C**.
- 7) Surat Rekomendasi dari institusi pengutus:
 - a) Institusi Pengguna Jasa Pemerintah : Pejabat setingkat Eselon I
 - b) Institusi Pengguna Jasa Swasta : Direktur Utama atau pimpinan tertingginya
 - c) Perguruan Tinggi : Rektor
 - d) Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi : Ketua Umum Asosiasi
 - e) Pakar : Pimpinan K/L atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi

B. Persyaratan Pendaftaran Khusus

- 1) Pakar
 - a) Memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi antara lain pengembangan bisnis jasa konstruksi, keprofesian jasa konstruksi, produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi, teknologi konstruksi, rantai pasok konstruksi, investasi infrastruktur, sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, dan/atau pembina jasa konstruksi, yang dibuktikan dengan Publikasi, SK Penugasan atau Pengalaman kerja.
- 2) Perguruan Tinggi
 - a) Berpangkat minimal lektor kepala;
 - b) Berstatus minimal tenaga pendidik tetap (dibuktikan dengan Surat Keputusan, Surat Keterangan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai tenaga pendidik tetap);
 - c) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
 - d) Memiliki publikasi karya ilmiah terkait Jasa Konstruksi sekurang kurangnya 2 terbitan dalam 3 tahun terakhir, dalam bentuk buku ber-ISBN, prosiding, jurnal terakreditasi nasional, penelitian, atau media massa.

C. Pendaftaran dimulai sesuai dengan jadwal yang tercantum pada halaman *website* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengisi *Form* Isian Elektronik melalui alamat **<https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>**;
- 2) Peserta yang telah mengisi *Form* Isian Elektronik dapat melakukan verifikasi melalui akun email yang sebelumnya didaftarkan;
- 3) Peserta yang telah melakukan verifikasi dapat melakukan login dengan menggunakan NIK dan kata sandi yang telah diisi sebelumnya;

- 4) Peserta mengunggah (*upload*) dokumen pendukung administrasi;
 - 5) Bentuk dokumen yang diunggah (*upload*) dalam bentuk pdf; dan
 - 6) Peserta diwajibkan mengisi dan mengunggah (*upload*) sesuai dengan format pada panduan.
5. Ketentuan Lain:
- a. Berkas lamaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi;
 - b. Selama proses seleksi, Pendaftar tidak dipungut biaya dan Panitia tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh Pendaftar;
 - c. Panitia Seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya;
 - d. **Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;**
 - e. Setelah batas akhir waktu pemasukan data persyaratan seleksi, maka aplikasi registrasi akan di non-aktifkan, sehingga tidak dapat menerima tambahan data dari peserta;
 - f. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui *website* <https://lptk.pu.go.id/seleksi-pengurus>
6. Biaya Seleksi
- a. Peserta sepenuhnya menanggung biaya perjalanan dinas dan akomodasi untuk mengikuti proses seleksi;
 - b. Panitia tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta;
 - c. Panitia menanggung biaya pada saat tahapan Wawancara dan cek Kesehatan.

BAB IV

TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- Seleksi Administrasi dilakukan dengan melihat kelengkapan dokumen yang diunggah pada laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>.
- Pelaksanaan Seleksi Administrasi sesuai jadwal yang tertera pada laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>
- Peserta yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>.

2. Masukan Masyarakat

- Kotak masukan masyarakat akan dibuka setelah diumumkan hasil seleksi administrasi dengan fungsi sebagai penampung opini masyarakat untuk bahan pertimbangan seleksi calon pengurus.
- Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap nama calon Pengurus LPJK setelah diumumkan hasil seleksi administrasi
- Penyampaian masukan masyarakat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disampaikan melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>;
 - b. identitas pemberi masukan masyarakat harus dicantumkan secara jelas;
 - c. menyebutkan secara jelas terhadap calon mana tanggapan ditujukan;
 - d. diuraikan secara jelas isi tanggapannya disertai dengan dokumen dan bukti pendukung.
- Peserta wajib memberikan klarifikasi terhadap masukan masyarakat yang disampaikan (bersifat menggugurkan).
- Hasil masukan Masyarakat akan diumumkan melalui halaman website <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>

3. Asesmen Substansi & Asesmen Psikologi

- Setiap peserta wajib mengikuti seluruh tahapan asesmen substansi dan psikologi, apabila peserta tidak mengikuti secara keseluruhan tahapan asesmen dianggap mengundurkan diri.
- Pelaksanaan Asesmen Substansi dan Asesmen Psikologi dilakukan sesuai jadwal yang tertera pada halaman website <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>
- Jadwal pelaksanaan rinci akan diumumkan sehari sebelum pelaksanaan asesmen
- Pembobotan dalam proses penilaian didasari oleh hasil kemampuan peserta dalam Asesmen Substansi dan Asesmen Psikologi.
- Hasil akan diumumkan melalui halaman website <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>
- Hasil penilaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Bagi para Peserta yang lolos Asesmen Substansi dan Asesmen Psikologi, diharuskan membuat *Brief Policy Paper* dengan maksimal 3 halaman.
- Rincian terkait asesmen substansi dan asesmen psikologi akan dituangkan pada pedoman asesmen.

4. Uji Wawancara

- Uji Wawancara dilaksanakan sesuai jadwal yang tertera pada halaman website <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>
- Pada tahap ini para Peserta akan memaparkan *Brief policy paper* yang telah dibuat dengan durasi maksimal 60 menit.
- Pelaksanaan Uji ini dilakukan secara tatap muka.
- Hasil penilaian uji wawancara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB V
PENGUSULAN DAN PENETAPAN

1. Panitia seleksi akan melaporkan kepada Menteri PUPR para peserta yang lolos Uji secara keseluruhan.
2. Panitia seleksi akan melakukan pengusulan dan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. Setelah mendapatkan persetujuan DPR-RI, Menteri PUPR akan menetapkan dan melantik Pengurus LPJK periode 2025-2028.

BAB VI PENILAIAN

Penilaian terhadap peserta seleksi LPJK berdasarkan pada kriteria kompetensi sebagai berikut:

No	Nama Kompetensi	Definisi
A. Soft Kompetensi		
1.	Integritas	Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.
2.	Kerja sama	Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
3.	Komunikasi	Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis; memastikan pemahaman; mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
4.	Orientasi pada Hasil	Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.
5.	Pelayanan Publik	Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/partai politik
6.	Pengembangan Diri dan Orang Lain	Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri; menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar

No	Nama Kompetensi	Definisi
		sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.
7.	Mengelola Perubahan	Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.
8.	Pengambilan Keputusan	Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
9.	Perekat Bangsa	Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia

B. Hard Kompetensi

1.	Kebijakan Publik	Kemampuan untuk memahami norma dan tahapan perumusan kebijakan publik, menyiapkan data dan informasi untuk perumusan kebijakan publik, menganalisis dan mengevaluasi permasalahan dan isu-isu strategis yang timbul dalam penerapan kebijakan publik serta mengembangkan kebijakan publik.
2.	Manajemen Pengembangan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kemampuan untuk memahami dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan kelembagaan jasa konstruksi, menganalisis, mengevaluasi serta mengembangkan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pemerintah suburusan jasa konstruksi dan kelembagaan masyarakat jasa konstruksi yang

No	Nama Kompetensi	Definisi
		meliputi lembaga pengembangan jasa konstruksi, asosiasi jasa konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, lembaga sertifikasi jasa konstruksi, serta lembaga pengguna jasa non pemerintah.
3.	Manajemen Pemberdayaan Usaha Konstruksi	Kemampuan memahami dan menerapkan peraturan, menganalisis, mengevaluasi serta mengembangkan kebijakan peningkatan kapabilitas dan kapasitas usaha jasa konstruksi guna meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam menghadapi persaingan pasar jasa konstruksi nasional dan pasar global.
4.	Pembinaan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi	Kemampuan untuk memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi serta mengembangkan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor jasa konstruksi dalam rangka peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi.
5.	Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Bidang Jasa Konstruksi	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi serta mengembangkan kebijakan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan dalam rangka memelihara dan meningkatkan profesionalitas tenaga kerja konstruksi ahli, baik yang diselenggarakan secara nasional maupun internasional di luar negeri ataupun di dalam Negeri.
6.	Pembinaan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan terkait dengan kerjasama saling pengakuan dan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional.
7.	Manajemen K4 Konstruksi	Kemampuan untuk memahami dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengelolaan), menganalisis, mengevaluasi serta mengembangkan Sistem Manajemen Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan (SMK4) Konstruksi dalam rangka pengendalian risiko pada pekerjaan konstruksi sebagai bagian dari sistem manajemen keselamatan konstruksi.

BAB VII JADWAL



BAB VIII PENUTUP

1. Seluruh dokumen validasi dan verifikasi bersifat rahasia sehingga harus disimpan dengan baik dan tidak diperbolehkan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari dan/atau dokumen hasil validasi dan verifikasi;
2. Dalam penyusunan *Brief Policy Paper*, peserta dapat mengambil referensi dari:
 - a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017;
 - b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
 - f. Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2020;
 - g. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 3 Juni 2024

Ketua Panitia Seleksi

TTD

Ir. Mohammad Zainal Fatah